



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 269/KEP/2022

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH KEPADA KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERUPA SATU UNIT KENDARAAN OPERASIONAL DINAS TOYOTA CAMRY AB 1632 UH

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Surat Nomor B-1227/M.4/Cpl.2/06/2022 tanggal 23 Juni 2022 mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai barang milik daerah berupa satu unit kendaraan operasional dinas Toyota Camry AB 1632 UH;
 - b. bahwa telah dilakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai Surat Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 593/14421 tanggal 16 Agustus 2022 perihal Laporan Hasil Penelitian Pinjam Pakai Kendaraan kepada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan kesimpulan kendaraan yang dimohonkan peminjamannya belum digunakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga dapat dipinjam pakai kembali oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi peminjam;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 153 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pelaksanaan pinjam pakai oleh pengelola barang/pengguna barang dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah kepada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta berupa Satu Unit Kendaraan Operasional Dinas Toyota Camry AB 1632 UH;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa

- Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Pinjam Pakai Barang Milik Daerah kepada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta berupa Satu Unit Kendaraan Operasional, dengan data sebagai berikut:

Nomor Registrasi : AB 1632 UH
Merk/Tipe : Toyota/Camry 2.5 V A/T
(ASV70R JETVKD)
Jenis : Mobil Penumpang
Model : Sedan
Tahun : 2020
Isi Silinder : 2.494 cc

Warna : Hitam Metalik
Nomor Rangka : MR2BF3HK0L4008488
Nomor Mesin : 2AR2344748
Bahan Bakar : Bensin
Jumlah Roda : 4 (empat)
Nomor BPKB : Q02032556

- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan Kejaksaan Tinggi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendukung tugas operasional Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Jangka waktu pinjam pakai adalah 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan 13 September 2024.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pinjam pakai akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus merupakan Berita Acara Serah Terima Barang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **22 SEPTEMBER 2022**

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


Hamengku
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Sekretaris Daerah DIY; dan
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY,
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.